

BAB III
MAKNA *RIJAL* PADA SURAT-SURAT MADANIYAH DALAM
TAFSIR *FII ZHILALIL QUR'AN*

A. Penafsiran Lafadz *Rijal* dalam Surat-Surat Madaniyah

1. Al-Baqarah [2]: 239

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبًا ۖ فَإِذَا لَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ ۚ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ

“Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.”¹

Dalam ayat ini lafadz *Rijal* tersebut dengan bentuk jamak nakirah. Dan ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya.

Kedua ayat tersebut membahas tentang pentingnya menegakkan sholat terutama sholat wusthaa. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan keharusan seseorang menunaikan solat walaupun dalam kondisi takut dan tidak aman.

Sayyid Qutub menjelaskan kedua ayat ini dalam tafsirnya berisi tentang pentingnya menegakkan solat baik dalam kondisi aman maupun kondisi takut atau tidak aman. yang paling utama untuk dijaga adalah sholat wustha. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai Riwayat, sholat wustha diartikan sebagai solat ashar.

شَعَلُوا ۖ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، صَلَاةِ الْعَصْرِ

“Mereka (*kaum kafir Quraishy*, telah menyibukkan kita dari shalat wustha, (*yaitu*) shalat ashar.”

Dikhususkan penyebutan solat wustha, mungkin karena waktu ditunaikannya setelah istirahat siang, sehingga banyak orang yang luput menunaikannya.

Kemudian perintah qunut, menurut pendapat yang kuat adalah khususy’ dan memfokuskan ingatannya kepada Allah ta’ala. Dahulu, orang-

¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2012), hlm. 40.

orang berbicara tentang duniawi mereka didalam menunaikan solat. Dengan turunnya ayat ini maka mengertilah mereka bahwa solat itu tidak boleh ada kesibukan apapun selain mengingat Allah ta'ala.²

Adapun Ketika dalam kondisi takut (tidak aman), solatpun tidak boleh ditinggalkan. Semisal seseorang berada dalam kondisi berkendara atau dalam peperangan, makai a tetap menunaikan solat walaupun diatas kendaraan bagi yang berkendara dan dengan isyarat bagi yang sedang berperang. Karena solat merupakan senjata bagi seorang muslim sebagaimana senjata yang digengammnya. Solat merupakan Perisai sebagaimana baju besi yang dipakainya. Shalat ditunaikan untuk berinteraksi dengan Tuhannya. Shalat merupakan saat yang paling deka antara seorang hamba dengan Tuhannya.

Melihat penjelasan tersebut, makna *Rijal* dalam ayat ini adalah keadaan seseorang yang berjalan saat menunaikan solat ketika kondisi tidak aman.

2. Al-Baqarah [2]: 282

لَيْسَ لَهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَلَّيْنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ لَعَدَلِ ۚ وَلَا ۚ ب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ۚ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ۚ لَعَدَلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُودِ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا ۚ ب الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ ۚ وَلَقَوْمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَذْنًا ۚ لَا تَرْبُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَلَّيْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَلَتَقْوَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ ۚ وَال ۚ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

² Qutub, S., *Fii Zhilalil Qur'an* (Beirut: Daar al-Syuruq, 2003), cet. 32, jilid 1, hlm. 285

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³

Dalam ayat ini, tersebut lafadz *Rijal* tiga kali dalam tiga bentuk sekaligus, jamak mukhathab (رَجَالُكُمْ), mutsanna manshub (رَجُلَيْنِ), mufrad marfu' (رَجُلٌ). Ayat ini masih memiliki keterkaitan dengan dua ayat setelahnya.

Rangkaian ayat ini membahas tentang hukum utang-piutang. Sebelumnya, telah dibahas tentang transaksi-transaksi ribawi. Maka disinilah tentang qardhul hasan dan transaksi-transaksi yang jauh dari riba.

Sayyid qutub menjelaskan berkaitan dengan ayat ini, manusia akan terkagum-kagum dengan al-Qur'an. Penggunaan kalimat dalam menetapkan hukum, dimana tampak jelas kerumitannya dalam membuat perundang-undangan hingga tidak ada suatu lafal diganti dengan lafal yang lain, yang awal tidak bisa diakhirkan, dan semua tertata sesuai

³ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2012), hlm. 49.

dwengan urutannya. Tidaklah satu poin berpindah ke poin yang lainnya sebelum tuntas poin penetapan hukumnya. Namun demikian, penggunaan kalimat yang digunakan tidak menyimpang dari batas keindahan dan nilai sastranya. Keluarbiasaannya mengenai susunan dan bentuk ayat penetapan hukum ini merupakan kemukjizatan ayat-ayat pengarahannya.⁴

Dimulai dengan penjelasan tata aturan mengenai masalah utang-Piutang dan jual beli, prinsip umum yang hendak ditetapkan adalah diwajibkannya menulis pada waktu melakukan transaksi secara tempo (utang-piutang), dan tidak menawarkan manusia untuk memilih melakukannya atau tidak, karena ada hikmah yang akan dijelaskan pada akhir ayat. Kemudian, dijelaskan pada lanjutan ayat tersebut untuk mendatangkan dua saksi dari kalangan laki-laki. Jika terdapat dua orang laki-laki, maka boleh diganti dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Sayyid qutub menjelaskan alasan syariat mengutamakan laki-laki sebagai saksi. Diantaranya adalah seorang laki-laki, merekalah yang melakukan tugas-tugas besar di kalangan masyarakat. Adapun perempuan dibekali oleh Allah keunggulan dalam emosional, karena itu dibutuhkan saat seorang perempuan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Dibolehkannya dua saksi perempuan menggantikan posisi seorang laki-laki sebagai saksi mempunyai alasan yaitu dijelaskan dalam lanjutan ayat ,

“Supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.”

Setelah melihat penjelasan diatas, maka lafadz *Rijal* dalam ayat tersebut mempunyai makna seorang laki-laki yang menjadi saksi karena kepribadiannya yang melakukan tugas-tugas besar di kalangan masyarakat, tentunya dia harus memiliki sifat tanggung jawab.

⁴ Qutub, S., *Fii Zhilalil Qur'an* (Beirut: Daar al-Syuruq, 2003), cet. 32, jilid 1, hlm. 334

3. An-Nisa' [4]: 1

لَيْسَ الْبَشَرُ لِنَفْسِهِ إِذَا دَعَا رَبَّهُ يَرْحَمُهُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ خَاسِرًا
 رَزَّاقِهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَلَتَشْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الْإِنْسَانَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁵

Dalam ayat ini lafadz *Rijal* disebut dalam bentuk jamak nakirah. Ayat ini membahas tentang penciptaan manusia yang berawal dari satu, kemudian di ciptakan darinya istri oleh Allah, dan berkembang biak menjadi banyak keturunan laki-laki dan perempuan.

Sayyid Qutub memberi penafsiran tentang ayat ini, bahwa didalam ayat ini ada hakikat-hakikat yang sangat besar, sangat dalam, sangat berat. Jika manusia mau menggunakan pendengaran dan hatinya, niscaya hal itu akan menjamin perubahan-perubahan besar didalam kehidupan mereka. Akan memindahkan dari segala hal kejahiliaan menuju keimanan, kebenaran, petunjuk, dan kemajuan yang sebenarnya yang layak bagi manusia.⁶

Diantara hakikat-hakikat tersebut adalah :

- a. Dimulai dengan menyebut “manusia” serta asal-usul mereka, dan mengembalikan kepada Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan mereka. Inilah hakikat yang dilupakan oleh manusia. Seandainya manusia menyadari hakikat ini niscaya mereka akan Kembali kepada jalan kebenaran.
- b. Ayat ini memberi kesan bahwa manusia berasal dari satu iradah, berhubungan dalam satu Rahim, bertemu dalam satu koneksi,

⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2012), hlm. 78.

⁶ Qutub, S., *Fii Zhilalil Qur'an* (Beirut: Daar al-Syuruq, 2003), cet. 32, jilid 1, hlm. 573

bersumber dari satu asal-usul, dan bernasab pada satu nasab. Jika manusia menyadari hakikat ini, maka akan sirna perasaan dalam diri mereka semua perbedaan, bercerai satu sama lain, dan merobek tali silaturahmi.

- c. Penetapan hakikat ini akan menghilangkan pertikaian diantar unsur dan golongan, yang membuat mereka berpecah belah dari zaman dulu hingga sekarang.
- d. Hakikat yang diisyaratkan bahwa dari yang satu lalu diciptakan istri darinya memberikan jaminan kepada manusia untuk tidak memandang rendah kaum Wanita.
- e. Ayat ini memberi pengertian bahwa dasar kehidupan manusia adalah berkeluarga. Dimulai dengan menciptakan nafs wahidah (diri yang satu), kemudian diciptakan darinya seorang istri, maka terbentuklah keluarga yang terdiri dari suami-istri. “dari keduanya Allah mengembangkan laki-laki dan Wanita yang banyak.

Setelah melihat penjelasan sayyid qutub mengenai ayat ini, dapat disimpulkan makna *Rijal* dalam ayat ini menunjukkan keturunan manusia yang berjenis kelamin laki-laki.

4. An-Nisa' [4]: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”⁷

Pada ayat ini , lafadz *Rijal* tersebut dalam bentuk jamak ma'ruf. Ayat tersebut membahas tentang system kewarisan dalam agama islam. Sayyid Qutub menyampaikan bahwa pda zaman jahiliah, anak-anak Wanita dan anak-anak kecil tidak mendapat hak menerima warisan.

⁷ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2012), hlm. 79.

Karena menurut mereka, kaum Wanita dan anak-anak belum bisa menunggang kuda dan melawan musuh. Maka syariat islam datang untuk menjadikan warisan terbagi kepada seluruh anggota keluarga, sejalan dengan tanggung jawab antar anggota keluarga dan tanggung jawab kemanusiaan secara umumnya.

Begitulah prinsip islam yang diberikan kepada kaum Wanita yaitu hak waris sebagaimana laki-laki mendapatkan warisan. Kaum jahiliah melihat seseorang dari nilai kerja dan kegiatannya berperang juga memproduksi. Sedangkan islam dengan manhaj rabbaninya, melihat dari nilai kemanusiaannya kemudian melihat tugas-tugasnya dalam kalangann keluarga dan masyarakat.⁸

Dalam ayat ini, setelah melihat penjelasan diatas, lafadz *Rijal* yang tersebut mengandung makna seorang laki-laki dengan pembagian harta warisan untuknya.

5. An-Nisa' [4]: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁹

Pada ayat ini lafadz *Rijal* tersebut dalam bentuk jamak ma'ruf. Ayat ini masih satu bahasan dengan ayat setelahnya, yang membahas tentang larangan iri seorang mukmin terhadap Sebagian yang lain atas karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan dianjurkan untuk meminta karunia langsung kepada Allah ta'ala.

⁸ Qutub, S., *Fii Zhilalil Qur'an* (Beirut: Daar al-Syuruq, 2003), cet. 32, jilid 1, hlm. 587-588

⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2012), hlm. 84.

Sayyid qutub melihat nash ini merupakan larangan seorang mukmin untuk iri terhadap orang lain atas apa yang didapatnya dari Allah ta'ala. Allah mengarahkan seseorang untuk memohon kepada Allah dan meminta karunia-Nya secara langsung. Karena jika seorang iri dengan yang lain, akan menimbulkan prasangka yang buruk terhadap Allah dan keadilan-Nya, dan akan timbul rasa putus asa yang merusak jiwanya. Sedangkan dengan meminta langsung kepada Allah untuk diberikan karunia-Nya merupakan Tindakan menghadap dan mengharap kepada Sumber karunia dan nikmat, yang tidak akan berkurang karunia-Nya disebabkan telah diberikan kepada seluruh manusia.¹⁰

Manhaj islam selalu mengikuti fitrah. Dalam pembagian tugas kepada laki-laki dan perempuan, Islam menempatkan semua pada tempatnya. Fitrah menjadikan laki-laki sebagai laki-laki dan perempuan sebagai perempuan, kemudian memberikan kekhususan masing-masing dan keistimewaan untuk menyandarkan dengan tugas-tugaws tertentu. Maka dari itu tidak patut seorang perempuan iri terhadap laki-laki, dan begitu pula sebaliknya.¹¹

Lafadz *Rijal* diayat ini menunjukkan makna seorang laki-laki beserta kekhususan dan keistimewaannya.

6. An-Nisa' [4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا لَنَدْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلِلصَّالِحَاتِ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعَتْكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu

¹⁰ Qutub, S., *Fii Zhilalil Qur'an* (Beirut: Daar al-Syuruq, 2003), cet. 32, jilid 2, hlm. 642

¹¹ Ibid., hlm. 643

khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”¹²

Lafadz *Rijal* dalam ayat ini berbentuk jamak ma'ruf. Berkaitan dengan ayat setelahnya, ayat ini membahas tentang pengaturan organisasi keluarga, pengaturan urusannya, pembatasan kewajibannya, dan hal lain yang berhubungan dengan sebuah organisasi.

Sayyid qutub menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia sesuai fitrahnya yaitu berpasangan.(saling membutuhkan antara laki-laki dengan perempuan). Kemudian menjadikan pasangan manusia itu sebagai dua belahan bagi satu jiwa. Pada Q.S. an-Nisa' [4]: 1,

لَيْسَ الْبَشَرُ لِنَفْسِهِ إِنَّهُ لَأَرْحَمٌ رَّقِيبًا ۖ
 رَزَقْنَاهَا مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ فِيهِمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ
 الَّتِي تَتْلُو ۚ إِنَّهَا كَانَتْ عَلَيْنَا مَحْجُومَةً

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”¹³

Dengan menyamakan kedudukan kedua belahan jiwa tersebut dihadapan Allah dan penghormatan kepada seluruh manusia, maka itu juga merupakan penghormatan kepada kaum Wanita. Persamaan hak mereka untuk mendapat ganjaran dari Allah, memiliki dan mewarisi, dan kebebasan pribadi untuk bersikap madani harus mereka dapatkan.

Arti penting bertemunya kedua belahan jiwa ini adalah untuk membentuk organisasi keluarga, dan diantara tanggung jawab organisasi keluarga adalah pertama, mendapatkan kenyamanan dan perlindungan dari

¹² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2012), hlm. 85.

¹³ Qutub, S., *Fii Zhilalil Qur'an* (Beirut: Daar al-Syuruq, 2003), cet. 32, jilid 2, hlm. 648

kedua belah pihak. Kedua, mengembangkan masyarakat manusia dengan hal-hal yang dapat meningkatkan dan mengembangkannya.

Secara mendasar, seorang muslim mempercayai bahwa laki-laki dan Wanita adalah ciptaan Allah. Dan Allah yang Maha Suci tidak akan mendzalimi terhadap salah satu makhluk-Nya. Dia membekali makhluk-Nya untuk tugas-tugas tertentu dan memberikan persiapan untuknya agar melaksanakan tugasnya dengan baik. Allah memberikan tugas kepada Wanita untuk mengandung, melahirkan, menyusui dan mengasuh anaknya. Dan Allah memberi tugas kepada laki-laki untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya dan memberikan perlindungan kepada anak dan istrinya. Allah memberi kekhususan Wanita berupa kasih sayang, kelembutan, dan perasaan sensitif serta respon cepat terhadap tuntutan kebutuhan seorang anak. Dan Allah juga memberikan kekhususan kepada laki-laki kekuatan, keperkasaan, perasaan yang tidak terlalu sensitive, dan selalu berpikir dan mempertimbangkan sebelum bertindak. Itu semua merupakan bentuk Allah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan tidak akan berbuat dzalim kepada makhluk-Nya.¹⁴

Sifat-sifat khusus yang dimiliki laki-laki itulah yang lebih dapat melaksanakan tugas kepemimpinan dan lebih layak terjun didalamnya. Termasuk memberi nafkah dan mengatur organisasi keluarga merupakan tanggung jawab seorang pemimpin. Akan menjadi sebuah kezaliman manakala membebani Wanita dengan tugas kepemimpinan. Karena sifat Wanita yang paling menonjol adalah sangat perasa dan mudah bereaksi, membuat mereka tidak cocok dengan tugas kepemimpinan yang membutuhkan ketegasan dan mempertimbangkan segala hal sebelum memutuskan.¹⁵

Maka menurut penjelasan diatas, lafadz *Rijal* pada ayat ini memiliki makna bahwa seorang laki-laki harus mempunyai jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab lebih tinggi dari seorang Wanita.

¹⁴ Ibid., hlm. 650

¹⁵ Ibid., hlm. 651

7. An-Nisa' [4]: 75

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!"¹⁶

Pada ayat ini lafadz *Rijal* disebut dalam bentuk jamak ma'ruf. Ayat ini menjelaskan tentang mempertanyakan kaum muslimin yang enggan berjihad atau berlambat-lambat dalam berjihad sehingga banyak dari orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, Wanita, dan anak-anak terdzalimi di negeri yang dzalim.

Sayyid qutub menyampaikan menyampaikan bahwa ayat ini merupakan metode persuasi yang ditujukan kepada kamu muslimin dengan menyatakan buruknya berlambat-lambat dan tidak mau berangkat berjihad. Menurut beliau, ini merupakan uslub(metode) yang mempunyai kesan yang dalam, dan masuk ke dalam seluruh penjuru dan relung perasaan.¹⁷

Lafadz *Rijal* dalam ayat ini bermaksud seorang yang berjenis kelamin laki-laki.

8. An-Nisa' [4]: 98

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا
يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

“kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah),”¹⁸

¹⁶ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2012), hlm. 91.

¹⁷ Qutub, S., *Fii Zhilalil Qur'an* (Beirut: Daar al-Syuruq, 2003), cet. 32, jilid 2, hlm. 708

¹⁸ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2012), hlm. 95.

Pada ayat ini lafadz *Rijal* disebut dalam bentuk jamak ma'ruf. Ayat ini masih satu bahasan dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya, yaitu An-Nisa' ayat 97-99. Rangkaian ayat tersebut membahas tentang orang-orang yang tidak mau berhijrah dari negeri kafir. Sayyid qutub menerangkan dalam ayat berikut menyebutkan orang-orang yang enggan berhijrah padahal mereka mampu untuk itu. Mereka tertahan oleh ketakutan kehilangan harta benda mereka. Mereka digambarkan dengan gambaran yang hina dan amat buruk agar dapat menjadi pelajaran dan penyemangat bagi orang-orang yang enggan berhijrah untuk segera bangkit dan berhijrah dengan membawa agama dan akidahnya.¹⁹

Terdapat pengecualian bagi mereka yang lemah dan tidak mampu untuk berhijrah, yaitu orang-orang yang lanjut usia, para Wanita, dan anak-anak. Mereka mendapatkan harapan diberi pemaafan dan pengampunan dari Allah ta'ala, karena mereka memiliki udzur yang jelas dan tidak mampu berhijrah.

Pada ayat ini lafadz *Rijal* bermaksud seorang yang berjenis kelamin laki-laki yang sudah lanjut usia dan tidak mampu berhijrah.

9. An-Nisa' [4]: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْوَالَهُمْ لَبَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَن تَصِلُوا إِلَى الْكَلَالَةِ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَهُ أَصْلُهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَلَهَا أَصْلُهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَلَهَا أَصْلُهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَلَهَا أَصْلُهَا

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah

¹⁹ Qutub, S., *Fii Zhilalil Qur'an* (Beirut: Daar al-Syuruq, 2003), cet. 32, jilid 2, hlm. 745

menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²⁰

Ayat ini tersebut lafadz *Rijal* dalam bentuk jamak nakirah. Ayat ini merupakan penutup dari surat An-Nisa. Dimulai dari bahasan masalah keluarga, tanggung jawab Sosial, kemudian dilanjutkan dengan bahasan tatanan pada surat An-Nisa, ayat ini menutup dengan melengkapi hukum kalalah, yang menurut abu bakar ra dan para ulama adalah pembagian warisan bagi yang tidak punya anak dan ayah.

Sayyid Qutub menjelaskan ayat ini dengan pembahasan ilmu faraidh berkaitan dengan hukum kalalah. Ayat tentang pembagian waris ini dan sekaligus surah ini ditutup dengan komentar qur’ani dengan mengembalikan segala urusan kepada Allah, dan menghubungkan pengaturan hak dan kewajiban, harta atau yang lainnya dengan syariat Allah.²¹

Pada ayat ini lafadz *Rijal* bermaksud seorang yang berjenis kelamin laki-laki yang mendapatkan harta warisan dua kali lebih banyak dari Wanita.

10. Al-Maidah [5]: 23

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ رَبَّهُمَا اَدْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَاِذَا
دَخَلْتُمُوْهُ فَاِذْنُكُمْ عَلَیْهِمْ فَاِذْ بَايَعْتُمُوْهُ فَلَا تُجْرِمُوْهُ ۚ فَاِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ

“Berkatalah dua orang diantara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya: "Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman.”²²

Pada ayat ini lafadz *Rijal* disebut dengan mutsanna marfu’. Ayat ini termasuk dalam rangkaian ayat yang membahas tentang ketidaksopanan Bani Israel kepada Allah dan Nabi Musa a.s. mereka

²⁰ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2012), hlm. 107.

²¹ Qutub, S., *Fii Zhilalil Qur’an* (Beirut: Daar al-Syuruq, 2003), cet. 32, jilid 2, hlm. 823.

²² Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2012), hlm. 112.

durhaka kepada nabi Musa saat memasuki palestina, dan melanggar janji kepada Allah.

Sayyid Qutub memaparkan Panjang kisah bani Israel yang enggan masuk palestina dan dengan ketidaksopanannya menyuruh Nabi Musa Bersama Allah untuk berperang sendiri. Dalam ayat 23, setelah diceritakan tentang dialog musa dengan Bani Israel saat akan memasuki palestina dan Bani Israel enggan serta selalu mencari alasan untuk tidak mau masuk ke palestina, muncul dua orang laki-laki yang tampak nilai keimanan dan ketakutannya kepada Allah. Rasa takutnya kepada Allah membuat mereka menganggap rendah orang-orang yang gagah perkasa, dan menjadikan berani menghadapi bahaya melawan orang-orang yang gagah perkasa.²³

Dengan perkataan kedua orang ini dalam ayat tersebut menunjukkan nilai iman saat genting dan implementasi rasa takut kepada Allah. Allah tidak akan mengumpulkan dua ketakutan dalam satu jiwa, sehingga mereka hanya takut kepada Allah dan tidak kepada manusia atau makhluk ciptaan Allah yang lainnya.

Pada ayat ini lafadz *Rija'* mempunyai makna yang luar biasa, yaitu laki-laki yang mempunyai keimanan penuh dan rasa takut kepada Allah, sehingga dia tidak takut dengan yang lain.

11. At-Taubah [9]: 108

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

“Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.”²⁴

²³ Qutub, S., *Fii Zhilalil Qur'an* (Beirut: Daar al-Syuruq, 2003), cet. 32, jilid 2, hlm. 870.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2012), hlm. 205.

Pada ayat ini kata *Rijal* tersebut dalam bentuk jamak ma'ruf. Ayat ini masuk dalam rangkaian ayat dari ayat 107 sampai 110, yang membahas tentang Masjid Dhirar dan rencana jahat kaum munafik.

Sayyid Qutub mengutip dalam tafsirnya, penafsiran Ibnu Katsir terkait ayat ini. Ibnu Katsir menceritakan bahwa sebab ayat ini turun bermula dari seorang dari suku khazraj yang menjadi pendeta dan Bernama Abu 'Amir. Ia memiliki kehormatan besar di suku khazraj.²⁵ Sampai pada Rasulullah hijrah ke Madinah dan seluruh umat muslim Bersatu dibawah pipinan beliau, Abu 'Amir tidak senang dan menunjukkan permusuhan terhadap Rasulullah. Segala upaya dia lakukan untuk memerangi Rasulullah, mulai dari meminta bantuan kafir quraisy sampai meminta bantuan kepada Kaisar Romawi, Heraklius. Ia membujuk orang-orang Madinah yang masih mempunyai keraguan untuk membantunya dalam memerangi Rasulullah. Salah satu cara mereka untuk menghancurkan kaum muslimin adalah dengan mendirikan masjid di dekat masjid Quba'.

Masjid Dhirar yang didekat masjid Quba' ini didirikan dengan maksud untuk memecah belah kaum muslimin disana,. Kaum munafik yang membantu Abu 'Amir meminta Rasulullah untuk solat di masjid tersebut agar mendapat pengakuan dan dukungan Rasulullah untuk masjid itu. Akan tetapi Allah menjaga Nabi-Nya dan mengirimkan malaikat Jibril untuk mengabarkan kepada Rasulullah untuk tidak sholat di masjid dhirar karena dibangun untuk memecah belah kaum muslimin.²⁶

Ini adalah masjid Dhirar yang Allah dan Rasul-Nya diperintahkan untuk tidak sholat didalamnya, dan menyeru kaum muslimin untuk solat di Masjid yang dibangun atas ketaqwaan, yang berisi oleh orang-orang yang senang bersuci.

Berdasarkan penjelasan diatas, makna *Rijal* yang dapat disimpulkan adalah seorang laki-laki yang senang bersuci.

²⁵ Qutub, S., *Fii Zhilalil Qur'an* (Beirut: Daar al-Syuruq, 2003), cet. 32, jilid 3, hlm. 1710

²⁶ Ibid., hlm. 1710

12. Al-Hajj [22]: 27

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ۚ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ۚ تَيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh,”²⁷

Pada ayat ini lafadz *Rijal* disebut dalam bentuk jamak nakirah. Masuk dalam rangkaian ayat dari ayat 26 sampai 29, ayat ini membahas tentang haji, manasik, dan syiarnya.

Sayyid Qutub menjelaskan tentang rangkaian ayat ini, bahwa sejak awal baitullah didirikan itu untuk Tauhid. Dan Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim tempat pembangunan serta menyerahkan urusan pembangunan dengan asas larangan menyekutukan Allah dengan siapapun. Karena ka'bah itu merupakan rumah Allah dan milik Allah.²⁸

Setelah selesai pembangunan Baitullah, Nabi Ibrahim diperintahkan menyeru manusia untuk berziarah ke Baitullah dan Allah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim bahwa seruannya pasti akan di dengar dan dipenuhi. Maka manusia berbondong-bondong datang ke mekkah dari manapun. Ada yang datang dengan berjalan laki, ada juga yang mengendarai unta.

Setelah melihat penjelasn di atas, makna *Rijal* dalam ayat ini adalah keadaan seorang laki-laki yang berjalan kaki untuk berziarah ke baitullah.

13. An-Nur [24]: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوهِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُنَاتِهِنَّ أَوْ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا

²⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2012), hlm. 336.

²⁸ Qutub, S., *Fii Zhilalil Qur'an* (Beirut: Daar al-Syuruq, 2003), cet. 32, jilid 4, hlm. 2418

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ رِجْلَهُنَّ لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ
زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”²⁹

Pada ayat ini lafadz *Rijal* disebutkan dalam bentuk jamak ma'ruf. Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya yang membahas tentang penutupan peluang fitnah antara laki-laki dan perempuan.

Sayyid Qutub menerangkan dalam dua ayat ini perihal pentingnya menutup peluang fitnah agar tidak terjadi hal yang buruk setelahnya. Islam mengajak kepada terbentuknya masyarakat bersih. bersih dalam hal apapun salah satunya dari godaan syahwat liar serta pornografi dan segala hal yang membangkitkan nafsu yang haram.³⁰ Pandangan yang bebas dan tidak terjaga, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, canda tawa didalamnya, melihat bagian tubuh yang seharusnya ditutupi, merupakan hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat seseorang dan dapat dilampiaskan kepada sesuatu yang haram. Maka untuk menjaga dari terjadinya perzinaan dan kemaksiatan yang merajalela, perlu ditutup peluang-peluang yang mengarah kepada terjadinya fitnah perzinaan dan kemaksiatan.

²⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2012), hlm. 354.

³⁰ Qutub, S., *Fii Zhilalil Qur'an* (Beirut: Daar al-Syuruq, 2003), cet. 32, jilid 4, hlm. 2511.

Dalam dua ayat ini, diajarkan cara menutup peluang fitnah tersebut. Menundukkan pandangan antara laki-laki dan perempuan merupakan penutup pintu pertama peluang masuknya fitnah. Pemeliharaan kemaluan merupakan buah dari menundukkan pandangan. Allah memberi kebijakan ini karena Dialah Yang Maha Tahu akan penciptaan jiwa dan fitrah manusia. Perhiasan halal bagi perempuan untuk memenuhi fitrahnya. Akan tetapi islam mengarahkan untuk menampakkannya hanya kepada suaminya dan juga kepada para mahramnya.³¹

Islam sangat memuliakan kedudukan Wanita. Untuk menjaga seorang Wanita dari godaan-godaan fitnah, islam memerintahkan untuk memakai khimar penutup kepala, leher, dan dada. Sehingga tidak ada pandangan laki-laki nakal yang mendarat pada aurat seorang Wanita Muslimah.

Disebutkan pengecualian bagi laki-laki yang mahram dengan seorang perempuan untuk meninggalkan prosedur yang disebutkan dalam al-qur'an. Juga dikecualikan untuk Wanita- Wanita Muslimah. Sedangkan Wanita-wanita kafir termasuk yang dilarang sebab mereka dapat menggambarkan kepada suami-suami mereka, anak-anak mereka tentang kecantikan dan aurat Wanita Muslimah.³²

Pengecualian yang lainya juga diarahkan kepada budak-budak yang mereka miliki. Dijelaskan oleh Sayyid Qutub, ada dua pendapat mengenai budak-budak. Pertama, yang dimaksudkan budak-budak itu hanya yang Wanita saja. Kedua, bahkan yang laki-laki juga karena dianggap budak laki-laki tidak bernaflu kepada tuan wanitanya. Akan tetapi pendapat pertama lebih utama, karena meskipun dia budak dia juga manusia yang memiliki syahwat yang bergelora. Juga kepada para laki-laki yang tidak memiliki syahwat terhadap perempuan. Seperti orang yang dikebiri, impoten, tidak sempurna akal nya, gila, dan segala sebab yang membuat laki-laki tidak bernaflu terhadap Wanita. Dan terakhir

³¹ Ibid., hlm. 2512

³² Ibid., hlm. 2513

pengecualian kepada anak-anak yang tidak bangkit nafsunya dengan melihat tubuh Wanita.³³

Disebutkan dalam akhir ayat 31, Allah menyeru kepada orang-orang beriman untuk bertobat kepada Allah agar mereka termasuk orang-orang yang beruntung.

Pada ayat ini, lafadz *Rija'* yang tersebut bermakna seorang berjenis kelamin laki-laki yang tidak memiliki nafsu kepada Wanita dengan segala sebabnya.

14. An-Nur [24]: 37

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

“laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”³⁴

Pada ayat ini lafadz *Rija'* tersebut dalam bentuk jamak ma'ruf. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya dan setelahnya yaitu ayat 36 dan 38. Ayat ini membahas tentang masjid-masjid yang diperintahkan Allah untuk memuliakannya dan mereka yang mendapatkan petunjuk dan cahaya dari Allah.

Sayyid Qutub menyampaikan dalam tafsirnya pada rangkaian ayat ini, bahwa masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dengan izin Allah, dan izin Allah merupakan suatu perintah yang harus dilaksanakan. Gambaran mengenai kemuliaan masjid sangat cocok dengan gambaran cahaya yang bersinar di langit dan bumi. Ia juga serasi dengan hati yang bersinar, yang memuji, yang mendirikan solat. Mereka tetap tidak lengah walaupun disaat sibuk dengan perniagaan mereka. Mereka juga takut kepada hari dimana hati dan penglihatan mereka tergoncang. Akan tetapi Bersama dengan ketakutan itu mereka sangat bergantung

³³ Ibid., hlm. 2514

³⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2012), hlm. 356.

kepada harapan memohon balasan dari Allah. Harapan yang tidak akan pernah kosong dan kecewa dalam meraih karunia Allah. Karena karunia Allah tidak ada batasnya.³⁵

Pada penjelasan diatas, makna lafadz *Rijal* adalah seorang laki-laki yang taat kepada Allah, hatinya tidak lalai berdzikir kepada Allah, senantiasa menunaikan solat, dan juga berzakat, dan yang selalu mengharap karunia dan bantuan dari Allah.

15. Al-Ahzab [33]: 4

مَا جَعَلَ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ لَكُمْ لِفُؤَاهِكُمْ وَإِلَّا يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”³⁶

Pada ayat ini lafadz *Rijal* disebut dalam bentuk mufrad marfu'. Ayat ini berkaitan dengan ayat setelahnya (ayat 5). Kedua ayat ini menjelaskan tentang hukum dzihar dan kedudukan anak angkat dalam islam.

Sayyid Qutub menyampaikan dalam tafsirnya, pada ayat 4, diawali dengan penjelasan bahwa sesungguhnya hati manusia itu hanya satu. Karena itu, manusia harus berjalan di atas manhaj yang satu, dan harus memiliki persepsi yang satu dalam kehidupan ini. Seorang pemilik aqidah itu memiliki jiwa, kepribadian dan hati yang satu. Tidak mungkin seorang menyembah dua tuhan, melayani dua tuan, mengarah pada dua tujuan. Apabila ia memiliki dua hati, niscaya dia akan tercerai-berai, dan hancur lebur.³⁷

³⁵ Qutub, S., *Fii Zhilalil Qur'an* (Beirut: Daar al-Syuruq, 2003), cet. 32, jilid 4, hlm. 2520.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2012), hlm. 419.

³⁷ Qutub, S., *Fii Zhilalil Qur'an* (Beirut: Daar al-Syuruq, 2003), cet. 32, jilid 5, hlm. 2823.

Dilanjutkan dengan pembahasan dzihar. Pada zaman jahiliyah, seorang biasa mengatakan “kamu seperti punggung ibuku bagiku.” Kalimat ini bermakna isrtinya haram digauli sebagaimana haramnya menggauli ibunya. Hal ini menyebabkan kondisi seorang istri menggantung. Dia tidak jatuh talak, akan tetapi haram bergaul dengan suaminya. Dengan datang islam yang sangat meninggikan martabat Wanita dari kehinaan yang dialami di zaman jahiliyah, system hubungan masyarakat dalam keluarga mulai ditata Kembali dan diatur dengan adil dan mudah. Sehingga muncul pembatalan adat dzihar yang ada saat itu.³⁸

Diriwayatkan pembatalan adat dzihar ini turun Ketika seorang istri dari Aus ibnu Shamit dikenai dzihar oleh suaminya kemudian mengadu kepada Rasulullah berulang kali. Sehingga Q.S. al-Mujadillah [58]: 1-4,

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّنْ نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتَهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ مِنْكُمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِمُؤْمِنُوا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya)

³⁸ Qutub, S., *Fii Zhilalil Qur'an* (Beirut: Daar al-Syuruq, 2003), cet. 32, jilid 5, hlm. 2824

memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.”³⁹

Pada akhir ayat 4, islam mensyariatkan system hubungan keluarga yang alami dan sesuai dengan tabiat keluarga. Islam membatalkan hukum adopsi dan mengembalikan hubungan nasab kepada orang tua nya yang hakiki. Karena perkataan tidak bisa mengubah kenyataan bahwa hubungan alami yang tumbuh dari kenyataan adalah darah daging dan orang tuanya yang hidup.⁴⁰

Pada penjelasan diatas, lafadz *Rija/* yang disebut bermkana seorang laki-laki yang tidak mungkin berkumpul dalam dirinya dua hati.

16. Al-Ahzab [33]: 23

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

“Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya),”⁴¹

Pada ayat ini lafadz *Rija/* disebutkan dalam bentuk jamak ma’ruf. Ayat ini membahas tentang keteladanan dari orang-orang beriman. Sayyid Qutub menerangkan bahwa kita harus meneladani orang-orang yang beriman. Mereka sejatinya manusia biasa yang tidak terlepas dari sifat-sifat dan tabiat-tabiati yang menyangkut kelemahan ataupun kekuatan. Akan tetapi penyebab mereka menjadi istimewa adalah mereka telah

³⁹ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2012), hlm. 543.

⁴⁰ Qutub, S., *Fii Zhilalil Qur’an* (Beirut: Daar al-Syuruq, 2003), cet. 32, jilid 5, hlm. 2825

⁴¹ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2012), hlm. 422.

maksimal dalam menjaga dan memelihara karakter-karakter manusia di bumi dengan berpegang teguh dengan ikatan dan aturan langit.⁴²

Disebutkan dalam ayat ini bahwa seorang yang beriman mempunyai keteladanan berupa kuatnya mereka beregang teguh pada janjinya kepada Allah. Hal ini berkebalikan dengan gambaran sebelumnya pada Q.S. al-Ahzab [33]: 15, yang mereka telah berjanji kepada Allah lalu mengkhianatinya.

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا

“Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah: "Mereka tidak akan berbalik ke belakang (mundur)". Dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungan jawabnya.”⁴³

Sayyid Qutub menyebutkan dalam tafsirnya mengenai ayat ini, hadist dari imam ahmad, beliau meriwayatkan dari Tsabit bahwa pamannya yakni Anas ibnu An-Nadzar r.a. tidak menghadiri perang badar bersama Rasulullah. Dia sangat gelisah dan menyesal, sehingga berjanji jika ada peperangan setelahnya dia akan mempersaksikan kepada Allah bahwa dia akan ikut berperang dan berjuang membela agama Allah. Dan ketika di perang uhud, dia maju menebaskan pedangnya kepada musuh sehingga dia akhirnya mendapat kemuliaan syahid.⁴⁴

Ini merupakan gambaran yang mencerahkan dari keteladanan orang yang beriman dan disebutkan sebagai pelengkap dari gambaran iman. Bertolak belakang dengan gambaran orang munafik yang lemah, pengkhianat, dan pengecut.

Dari penjelasan di atas dapat diambil keteladanan dari lafadz *Rijal* yaitu seorang yang beriman yang dia selalu menjaga janjinya dengan Allah dan tidak mengkhianatinya.

⁴² Qutub, S., *Fii Zhilalil Qur'an* (Beirut: Daar al-Syuruq, 2003), cet. 32, jilid 5, hlm. 2844

⁴³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2012), hlm. 420.

⁴⁴ Qutub, S., *Fii Zhilalil Qur'an* (Beirut: Daar al-Syuruq, 2003), cet. 32, jilid 5, hlm. 2844

17. Al-Ahzab [33]: 40

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبًا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴⁵

Ayat ini sangat berhubungan dengan dua ayat sebelumnya, yang di dalamnya membahas tentang hukum anak angkat tidak sama dengan anak kandung

Keempat ayat ini masih saling berkaitan (37,38,39,40) pada rangkaian ayat sebelumnya dibahas tentang pembatalan adat dan hukum adopsi,

Sayyid Qutub menjelaskan dalam tafsirnya bawa sistem adopsi pada masyarakat arab sangatlah mendarah daging dalam jiwa jiwa orang arab dan untuk menghapuskan pengaruhnya sangatlah tidak mudah. Oleh karena itu di butuhkan gerakan revolusioner untuk merubahnya. Tentu, gerakan seperti ini akan mendapat tantangan dan perlawanan, serta sulit di dunia masyarakat jahiliah.

Telah di bahas pada sebelumnya tentang anak angkat Rasulullah yang di nikahkan dengan sepupu beliau dengan menisbatkan nama zaid bin Muhammad. Namun, kemudian Allah membatalkannya dan harus di nisbatkan dengan bapak aslinya zaid bin Haritsah untuk membatalkan apa yang di wariskan dari sistem jahiliah.

Allah telah mengilhami Rasulullah bahwa Zaid akan menceraikan Zainab. Dan Allah juga mengilhami bahwa Rasulullah sendirilah yang akan menikahi Zainab untuk sebuah Hikmah yang sudah di tentukan Allah. Hubungan Zaid dan Zainab sudah retak. Hal ini menandakan bahwa sudah saatnya Rasulullah menampakkannya. Zaid datang berkali-kali pada

⁴⁵ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2012), hlm. 424.

Rasulullah tentang keadaan dia dengan istrinya, bahwa zaid sudah tidak bisa meneruskan bahtera rumah tangganya yang sudah retak.⁴⁶

Maka, beliau menasehati Zaid agar mempertahankan rumah tangganya, dengan arahan dan nasehat itu Rasulullah bermaksud untuk mengulur perkara besar yang akan beliau hadapi, sesuatu yang sudah mendarah daging di masyarakat. Beliau masih bimbang menapakkannya pada orang-orang, sebagaimana yang difirmankan Allah,

“..... sedangkan, menyembunyikan di dalam hati-hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allahlah yang lebih berhak untuk kamu takut....”

Pernikahan Rasulullah dengan Zainab terjadi setelah masa iddahnya selesai, Zaid sebagai mantan suami Zainab dan orang yang di cintai Rasulullah di utus untuk meminang zainab bagi beliau sendiri. Allah telah menentukan keputusan kepada Rasulullah untuk menikahi Zainab dan di perintahkan untuk membatalkan dan menghapuskan hukum pengharaman atas pernikahan dari janda-janda dari bekas anak asuh atau budak.

Jadi, Zainab bukanlah janda anak kandung dari Muhammad saw, demikian Zaid bukanlah anak kandung dari Muhammad saw. Hubungan Muhammad dengan seluruh kaum muslimin (termasuk Zaid bin Haritsah) adalah hubungan seorang nabi dan Rasul dengan kaumnya.⁴⁷

Setelah melihat penjelasn di atas, makna *Rijal* dalam ayat ini adalah seorang laki-laki yang nasabnya di nisbatkan kepada Rasulullah.

18. Al-Fath [48]: 25

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ
حِلَّتُهُ لَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّئُوهُمْ

⁴⁶ Quthb, S, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an (Jakarta: Gema Insani, 2010), cet. 9, jilid 9, hlm. 273

⁴⁷ Qutub, S., *Fii Zhilalil Qur'an* (Beirut: Daar al-Syuruq, 2003), cet. 32, jilid 5, hlm. 2870

فَتُصَيِّبُكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَةٌ بَعِيرٌ عَلِيمٌ لِّدُخُلِ الْاِثْمِ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا
لَعَلَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidil Haram dan menghalangi hewan korban sampai ke tempat (penyembelihan)nya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui, bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu (tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka). Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak bercampur-baur, tentulah Kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.”⁴⁸

Dan ayat ini masih berhubungan dengan ayat setelahnya pada Q.S. al-Fath [48]: 26,

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اِثْمَ سَكِينَتَهُ
عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا
وَأَهْلَهَا وَكَانَ اِثْمُ بَيْكَلٍ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan jahiliyah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat-takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Kedua ayat tersebut membahas tentang orang-orang kafir yang menghalangi kaum muslimin masuk masjidil haram dan menghalangi hewan qurban agar tidak sampai ke tempat penyembelihan seperti yang di syari’atkan. Padahal tindakan ini sangat buruk menurut tradisi dan keyakinan mereka⁴⁹

Sayyid Qutub menjelaskan kedua ayat ini dalam tafsirnya bahwa di Makkah masih terdapat kaum muslimin yang mustdh’afin yang belum berhijrah, yang mana keislamannya mereka masih belum terang-terangan demi memelihara diri dari kaum musyrikin, dan apabila kaum muslimin

⁴⁸ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2012), hlm. 515.

⁴⁹ Qutub, S., *Fii Zhilalil Qur’an* (Beirut: Daar al-Syuruq, 2003), cet. 32, jilid 6, hlm. 3329

menyerang Makkah sedang mereka tidak tahu individu yang sudah masuk islam maka akan mencelakakan, menginjak dan membunuhnya.

Allah mengetahui bahwa di antara orang-orang yang menghalangi kaum muslimin masuk masjidil haram mereka berhak mendapatkan hidayah dan rahmat dariNya dilihat dari kejujuran dan tabiat orang tersebut. Demikianlah Allah menyifati orang-orang kafir dari kepribadianya, mereka tidak sombong dengan aqidah dan manhaj. Tapi karena kesombongan congkak, takabur dan merasa tinggi. Allah menjadikan kesombongan ini di dalam diri mereka sebagai kejahiliahan.⁵⁰

Melihat penjelasan pada ayat sebelumnya maka makna *Rija'* pada ayat ini adalah laki-laki mukmin yang masih menyembunyikan keislamannya di tengah-tengah kaum musyrikin.

⁵⁰ Ibid., hlm. 3329.